



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 560A /H27/PP/2008**

TENTANG

PENGHARGAAN KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Keputusan Rektor Nomor 828/H27/KM/2007 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret, Rektor perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Penghargaan kepada Mahasiswa Berprestasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/Mtahun 2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Pengangkatan Prof. Dr. dr. M. Syamsulhadi, Sp.KJ sebagai

Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan 2007-2011;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
7. Surat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 4510/D2/1999 tentang Etika Kehidupan Civitas Akademika;
8. Keputusan Rektor Nomor 828/H27/2007 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret.

Memperhatikan : 1. Persetujuan Senat Universitas Sebelas Maret mengenai Peraturan Rektor tentang Penghargaan kepada Mahasiswa Berprestasi pada Sidang Pleno Senat tanggal 17 April 2008.

MUMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGHARGAAN KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para Pembantu Rektor.
4. Fakultas adalah fakultas-fakultas yang ada di Universitas Sebelas Maret.
5. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan para Pembantu Dekan.

6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar pada salah satu Fakultas yang diselenggarakan oleh Universitas Sebelas Maret.
7. Tata tertib kehidupan mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang kehidupan mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara terarah dan teratur.
8. Penghargaan adalah suatu tanda/bentuk, baik moril maupun materiil yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi.
9. Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang berprestasi dan atau berprestasi luar biasa baik dalam bidangnya atau di luar bidangnya, baik dalam lingkungan kampus maupun di dalam masyarakat.

BAB II

MAHASISWA BERPESTASI

Pasal 2

- (1) Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang berhasil menjuarai lomba, baik di dalam maupun di luar kampus.
- (2) Tingkat mahasiswa berprestasi dapat dibagi menjadi:
 - a. Mahasiswa berprestasi tingkat internasional adalah mahasiswa yang menang dalam kejuaraan lomba yang diselenggarakan komisi tingkat internasional.
 - b. Mahasiswa berprestasi tingkat regional adalah mahasiswa yang menang dalam kejuaraan lomba yang diselenggarakan komisi Regional.
 - c. Mahasiswa berprestasi tingkat nasional adalah mahasiswa yang menang dalam kejuaraan lomba tingkat nasional.
 - d. Mahasiswa berprestasi tingkat wilayah adalah mahasiswa yang menang dalam kejuaraan lomba tingkat wilayah.
 - e. Mahasiswa berprestasi tingkat propinsi adalah mahasiswa yang menang dalam kejuaraan lomba tingkat propinsi.

Pasal 3

- (1) Mahasiswa berprestasi luar biasa adalah mahasiswa yang berhasil menemukan karya inovatif produktif yang bermanfaat bagi masyarakat.
- (2) Mahasiswa yang berprestasi luar biasa ditetapkan oleh Rektor dengan melalui pertimbangan Senat Universitas.

BAB III PENGHARGAAN

Pasal 4

Penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang memenangkan lomba pada setiap jenis dan tingkat lomba yang diikuti dan yang memperoleh juara I (medali emas), juara II (medali perak) dan juara III (medali perunggu) dan menemukan karya inovatif produktif.

Pasal 5

Penghargaan yang diberikan dapat dalam bentuk:

1. Piagam/sertifikat atau tanda jasa, dan atau
2. Uang pembinaan, dan atau
3. Pembebasan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) selama periode waktu yang ditentukan dan atau
4. Beasiswa mahasiswa selama waktu yang ditentukan
5. Besarnya uang pembinaan/beasiswa dan pembebasan SPP diatur tersendiri.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri.
- (2). Peraturan tentang pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 26 Juni 2008

Rektor,

ttd

Prof. Dr. Much. Syamsulhadi, dr.Sp.KJ (K)
NIP. 130 543 952

d:\senat\sk-penghargaan-11-10-07